



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, 10110 Indonesia
Tlp. (+62 21) 3848641 Fax (+62 21) 34834723 Email: puskom@kemlu.go.id

NK	
Tgl	

PRIORITAS

**Direktur Jenderal
Protokol dan Konsuler**

Andy Rachmianto

BERITA BIASA

Nomor :
Kepada Yth. : All Keppris
Info Yth. : Menlu RI, Wamenlu RI, Dirjen Amerop, Dirjen Aspasaf, Dir Konsuler, Dir PWNI dan BHI
Dari : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
Jumlah : Halaman
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi COVID-19

Merujuk perihal pada pokok Berita, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi untuk mencegah terjadinya peningkatan COVID-19, pada tanggal 28 Desember 2020, Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 (Satgas Nasional COVID-19) telah menerbitkan Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi COVID-19 (**SE No.4/2020**).
2. Secara garis besar, pokok ketentuan yang perlu diperhatikan oleh seluruh Perwakilan RI sebagai berikut:

2.1 Ruang Lingkup

SE No.4/2020 berlaku untuk WNI dan WNA pelaku perjalanan internasional.

2.2 Penutupan Perjalanan bagi WNA

- a. WNA dari semua negara tidak dapat masuk ke Indonesia selama **periode 1-14 Januari 2021** baik secara langsung maupun melalui transit di negara asing.
- b. Pengecualian berlaku bagi WNA yang memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
 - 1) pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan
 - 2) pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP).
- c. Bagi WNA yang masuk ke Indonesia selama periode 28-31 Desember 2020, berlaku ketentuan Addendum Surat Edaran Satgas Nasional COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020.

- d. Bagi WNA yang memenuhi kategori huruf b dan c, saat kedatangan di Indonesia harus menunjukkan hasil RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum waktu keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.

2.3 WNI pelaku perjalanan dari luar negeri

WNI pelaku perjalanan dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum waktu keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia.

2.4 Tes RT-PCR dan karantina saat kedatangan

WNI yang tiba dari luar negeri harus melakukan RT-PCR ulang saat kedatangan di Indonesia dan diwajibkan melakukan karantina selama 5 hari di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah.

WNA yang tiba dari luar negeri harus melakukan RT-PCR saat kedatangan di Indonesia dan diwajibkan melakukan karantina selama 5 hari di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri di hotel/penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan.

2.5 Perawatan kesehatan pasca RT-PCR ulang

Jika hasil pemeriksaan RT-PCR ulang terhadap WNI saat kedatangan menunjukkan hasil positif, maka WNI menjalani perawatan di rumah sakit atas biaya pemerintah. Bagi WNA, perawatan di rumah sakit akan dibebankan kepada individu bersangkutan/mandiri.

2.6 Pemeriksaan RT-PCR pasca karantina

Setelah melalui karantina selama 5 hari, WNI dan/atau WNA harus melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasil pemeriksaan RT-PCR tersebut menunjukkan hasil negatif, maka WNI dan/atau WNA dapat melanjutkan perjalanan.

Jika hasil pemeriksaan RT-PCR pasca karantina menunjukkan hasil positif, WNI menjalani perawatan di rumah sakit atas biaya pemerintah. Bagi WNA, perawatan di rumah sakit akan dibebankan kepada individu bersangkutan/mandiri.

2.7 Kunjungan resmi pejabat asing pada tingkat Menteri ke atas

Pelaku perjalanan WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat Menteri ke atas diizinkan masuk ke Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

2.8 Masa berlaku

SE No.4/2020 berlaku sejak 28 Desember 2020 – 14 Januari 2021 dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

2.9 Lain-lain

Surat Edaran Satgas Nasional COVID-19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19 dan Addendumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SE No.4/2020.

